IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) DI RUMAH ZAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Acc pembimbing I
des pembimbing I
11/22

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh
M. Ichsan Assifa MZ
NPM.1521030371

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020 M

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR

(Studi di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)

Seiring pesatnya perkembangan zaman, terdapat inovasi-inovasi dalam pengelolaan zakat, dari aspek pendistribusiannya dikenal dengan Zakat Produktif dan Pendayagunaan dari segi pengelolaan dananya. Zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

Beberapa lembaga pengumpul zakat telah melakukan praktek tersebut salah satunya adalah Rumah Zakat Kota Bandar Lampung yang menjadi tempat penelitian bagi penulis. Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar adalah acuan selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendayagunaan.

Signifikansi penelitian ini yakni pada Poin keempat Huruf F yang terdapat dalam fatwa yang menyebutkan bahwa dana zakat boleh digunakan untuk keperluan produktif apabila tidak ada mustahik yang kelaparan dan dalam keadaan darurat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat deduktif dan induktif. Sumber datanya berasal dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek pendayagunaan dana zakat di Rumah Zakat kota Bandar Lampung sesuai dengan amanat Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 karena telah melakukan pemisahan dalam pengumpulan dana zakat produktif dan konsumtif. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu fungsi fundamental dari zakat yang sejatinya disalurkan untuk keperluan konsumtif. Mengingat penggunaan dana zakat produktif memerlukan biaya yang lebih besar karena akan dipergunakan untuk modal usaha.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M Ichsan Assifa MZ

NPM : 1521030371

Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR** (Studi di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* ataupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Januari 2022

Penulis

M ichsan Assifa MZ
1521030371

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (Studi Di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung).

Nama : M Ichsan Assifa MZ
NPM : 1521030371
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Khoirul Abror, M.H	**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I**
NIP: 195704031987031003	**NIP:196901051998031003**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (Studi Di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung).**" disusun oleh **M Ichsan Assifa MZ**, NPM : **1521030371**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 17 Februari 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Alan Yati, M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H** (.....)

Penguji III : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah, Nur, M.H.
NIP. 196808021993032002

MOTTO

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Q.S at-Taubah [9]: 103)

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, kasih sayang serta rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Moki Zulkarnain dan Ibunda Meiliza Tamara yang telah Merawat, mengasuh, melindungi, mengasihi dan mendidik saya sejak dalam kandungan hingga dewasa, serta tidak henti-hentinya mendoakan dan menaruh kepercayaan yang besar akan keberhasilan bagi anak-anaknya. Berkat doa restu keduanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah dan dapat membganggakan kedua orangtua saya.
2. Adik-adikku Muhammad Daffa Ghozali dan Najlaa Fathia serta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan menjadi motivasi terbesar bagi saya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang menjadi tempat menimba ilmu hingga memperoleh pengalaman belajar, serta menyisakan banyak kenangan bagi saya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 30 Oktober 1997. Dengan nama lengkap Muhammad Ichsan Assifa MZ buah hati dari pasangan Bapak Moki Zulkarnain dan Ibu Meiliza Tamara. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penddikan formal yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Ismaria Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar di SDN 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung tamat pada Tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2012.
4. Sekkolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2015.
5. Pada tahun akademik 2015/2016 mengikuti program strata satu pada Fakultas Syariah, Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapar menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hinggan akhir zaman yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin M.SI selaku ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Itan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Abror selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Relit Nur Edi selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberika pengarahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
5. Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Moki Zulkarnain dan Ibunda Meiliza Tamara, adik-adik serta keluarga besar yang senantiasa mendukung saya dalam proses penyelesaian studi di almamamter tercinta UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat-sahabat terbaikku, Batara, Rizki, Emmel, Intan, Jose, Atika, Sintia, Nanis, Fajar, Nay, Winie Ananda yang telah

membantu, berjuang bersama dan menemani hari-hariku selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.

7. Saudara-saudara, Kiyay dan Kanjeng Keluarga Besar UKM MAHARIPAL yang telah membimbing saya dalam berorganisasi dan mendapatkan pembelajaran diluar kelas serta mengingatkan saya tentang keutamaan dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman Mu'amalah H 2015, teman-teman KKN 100 Desa Bangunsari Kecamatan Tanjungsari, dan teman-teman saya diluar perkuliahan yang telah hadir di kehidupanku.

Akhir kata, penulis menyadari betapapun kecilnya karya tulis skripsi, namun secara pribadi berharap dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wa'alasamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 19 Oktober 2021

Penulis

M. Ichsan Assifa Mz
NPM: 1521030371

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 3
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian Penelitian 9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevean 10
H. Sistematika Penulisan 11
BAB II 21
LANDASAN TEORI 21
A. Zakat 21

B. Zakat Konsumtif 27
C. Zakat Produktif 37
BAB III 62
LAPORAN HASIL PENELITIAN 62
A. Legitimasi Rumah Zakat 62
B. Hasil Wawancara 80
BAB IV 89
ANALISIS DATA 89
A. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Rumah Zakat Kota Bandar Lampung. 89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Rumah Zakat Kota Bandar Lampung. 91
BAB V 94
PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Rekomendasi 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk tahap pembahasan lebih lanjut, sekiranya dipaparkan terkait adanya penjelasan tentang makna judul yang akan dibahas, dimaksudkan agar lebih mengetahui makna dan arti dari judul skripsi ini, dan dengan adanya penjelasan dari judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan pada judul ini. Judul skripsi ini adalah **Implementasi Isi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) Nomor 4 Huruf F (Studi di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung).** Istilah dalam judul ini adalah :

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang disepakati dulu.[1]
2. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti ‘bersih’, ‘suci’, ‘subur’, ‘berkat’ dan ‘berkembang’. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun islam. sedangkan dana zakat adalah dana yang dihimpun oleh lembaga atau amil zakat.[2]

---

[1] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

[2] Didin Hafidhuddin, *Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan Umat,*
(Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008), hal. 12.

3. Istitsmar, adalah istilah dalam Bahasa Arab yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan jumlahnya bertambah" dimana istilah tersebut paling pas untuk konteks investasi.[3]

Penelitian ini terfokus pada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dana zakat disalurkan untuk modal usaha, sebagaimana yang tercantum dalam isi ketetapan fatwa ini pada poin ke-4 huruf F, "*tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan*". Fakta yang perlu didapatkan oleh penulis dapat berupa kebijakan, sistem, dan pertimbangan yang bersinggungan dengan syarat-syarat sebelum dana itu disalurkan pada lembaga terkait .

[3] Muhammad Hasan, *manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 60.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istishmar (Investasi) (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)** adalah :

1. Objektif

   Alasan objektif yang membuat tertarik untuk memilih dan membahas judul ini karena, mengingat bahwa zakat memiliki faedah yang sangat berguna bagi umat islam, diantaranya faedah agama (*diniyyah*), akhlak (*khulukiyah)* dan kesosialan (*ijtimaiyah*). Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun islam yang mengantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan dan keselamatan dunia dan akhirat, zakat juga berguna untuk membantu dalam memnuhi hajat hidup para fakir miskin. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangatlah kompleks, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dihindarkan, namun dapat dikurangi dengan adanya zakat. Semakin banyak yang berzakat dan didukung dengan penyaluran yang tepat dapat membantu untuk mengikis kesenjangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan.[4]

2. Alasan Subjektif
   a. Judul yang diajukan sesuai dan relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah.
   b. Banyak Referensi yang mendukung sehingga memudahkan menyelesaikan skripsi ini
   c. Judul yang penulis buat, sepanjang penulis ketahui belum ada yang membahasnya terutama di kampus UIN Raden Intan Lampung.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Secara harfiah, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-Barokah* atau keberkahan, *al-nama'* atau

[4] *ibid*, h. 1

pertumbuhan dan perkembangan, *al-Taharah* atau kesucian, *al-Ziyadah* atau bertambah, dan *al-shalah* atau kemaslahatan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, akan teapi pada prinsipnya sama bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[5]

Wajib zakat dalam islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan social. Seseorang baru bias dikatakan meme;uk agama islam bila mana ia sudah membaca dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat tersebut merupakan mengandung sebuah persaksian dan bentuk pengakuan bahwasannya Allah adalah Tuhan yang maha esa serta mengakui bahwasaanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Bilamana salah seorang telah memeluk agama islam, maka sesorang tersebut harus mengaplikasikan kewajibannya sebagai muslim pada setiap harinya. Kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah mendirikan shalat yang lima waktu tersebut dengan tidak meninggalkannya walaupun dalam keadaan apapun. Setelah melakukan kewajiban mendirikan shalat, seorang muslim juga diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Tujuannya adalah supaya dapat mendidik kepribadian yang peka terhadap orang-orang yang tidak mampu dan membentuk kepribadian hmba-hamba yang berkualitas dan bertakwa kepada Allah SWT. Kewajiban selanjutnya adalah menunaikan zakat dan menunaikan haji ke tanah suci Mekkah dan Madinah. Kedua pilar islam ini hanya berlaku bagi seorang muslim yang memiliki harta. Adapun zakat berlaku bagi seorang muslim yang hertanya telah mencapai *nishabnya*

---

[5]Didin Hafidhuddin, *Membangkitkan nilai-nilai zakat Untuk Menyadarkan Umat*, (Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008), hal. 12

(kadar tertentu), baru ketika itu diwajibkan baginya mengeluarkan zakat sedangkan dalam pelaksanaan ibadah haji seorang muslim harus memiliki harta dan kemampuan dari segi fisik dalam pelaksanaanya.

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia, sudah diyakini sebagai salah satu bagian pokok ajaran islam yang harus di tunaikan.[6] Dari aspek keadilan social, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahterann social-ekonomi dan kemasyarakatan. Dengan zakat dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga dihahapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian, baik itu level invidu maupun pada level sosial masyarakat.[7] Banyak hikmah yang terkandung dalam pelaksanaa zakat ini diantaranya adalah *pertama*, dapat menjaga dan membentengi harta dari jangkuan tangan-tangan pelaku kejahatan.[8] *Kedua*, menolong orang-orang fakir dan orang-orang membutuhkan. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. *Ketiga*, dapat mensucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil. Zakat dapat melatih sesorang untuk emberi kepada saudaranya yang membutuhkan, dengan begitu sifat yang dimiliki setiap orang tersebut sedikit demi sedikit nantinya akan terkikis, sehingga nanti dia akan terbiasa menjadi seorang hamba yang suka memberi terhadap sesamanya. *Keempat*, mengharuskna bersyukur kepda Allah. Dengan zakat yang dikeluarkan oleh seorang *muzakki* itu merupakan perwujudan rasa syukur kepda Allah SWT atas

---

[6] Didin Hafidhuddin, dkk *The Power of Zakat; Studi Perbandingan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang press, 2008) h.3

[7] Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat sebagai instrumendalam kebijakan fiscal* (Jakarta: Rajawali Pers) h. 1-2

[8] Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu; Penerjemah; Abdul hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani) jilid 3, h, 166-167.

nikmat harta yang telah dia berikan. Maka sebgaian harta yang dikeluarkan tersebut untuk zakat nantinya akan bertambah. Ini semakna dengan pengertian zakat secara bahasa berarti I al-ziyadah yang berarti bertambah.

Menurut ulama kontemporer Yusuf al Qaradhawi dalam bukunya *musyikilah al- Faqr Wakafa 'Alajah al- Islam,* "Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan perorangann melaikan sebagai salah satu tugas pemerintah Islam. Zakat bukan kewajiban individu yang pelaksanaannya bergantung kepada hati nurani masing-masing. Akakn tetapi zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan dibawah pengawasan Negara, dimana Negara lah yang megatur system pemungutan dan pendistribusian zakat itu.[9]

Sesuai Undang-undang nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Badan amil zakat adalah badan yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendidtribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAZ untuk membantu pengumpulan zakat.

Proses pengelolaan san penyaluran dana zakat di Indonesia memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaaan zakat digunakan untuk memenuhu kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, seperti penyediaan makanan, minum, pakain, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat digunakan sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa. Dengan harapan dengan adanya pemanfaatan dana zakat produktif adalah dapat meningkatkan pendapatan kaum dhuafa sehingga kelak dimasa mendatang mereka bukan lagi

[9] Ibid h.80

sebagai *mustahiq* lagi, tetapi sudah menjadi muzakki. Oleh karena itulah sebeb mengapa dana zakat sebaiknya dipakai dalam kegiatan produktif bukan konsumtif karena pada zakat produktif akan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi kaum dhuafa disbanding hanya memnuhi kebutuhan sesaat.

Program pendayagunaan zakat produktif ialah dengan menginvestasikan dana zakat yang tersedia, diharapkan dengan adanya dana yang diinvestasikan akan bermanfaat kepa *mustahiq* dimasa yang akan dating. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan.[10]

Berdasarkan definisi tersebut mengandung tiga unsur yang sama. *Pertama*, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu (sumber daya). *Kedua*, ketidakpastian mengenai hasil (risiko). *Ketiga*, ketidakpastian hasil keuntungan atau pengembalian di masa mendatang. Selain dari sisi tersebut, terdapat juga factor ketidakpastian kerelaan dari *mustahiq* karena harta zakatnya yang diinvestasikan tersebut. Bisa jadi diantara para *mustahiq* ada yang tidak rela bila dana zakat itu diinvestasikan, karena demikian itu data mengurangi dan mengulur waktu pendapatan harta zakat yang seharusnya diterima merek ketika itu. Pada dasarnya, dalam hukum islam bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan mengembangkan harta yang dimiliki orang lain, kecuali bilamana telah mendapatkan izin dari orrang yang bersangkutan tersebut.

Selain Undang-undang yang mengatur pengelolaan dana zakat serta membahas tentang wewenang dalam pengelolaannya, terdapat pula Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang mengatur kegiatan pendayagunaan dana zakat atau penyaluran dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi).

---

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Disebutkan dalam Fatwa tersebut bahwa dana zakat boleh di-*ta'hir*-kan (ditangguhkan) bila sang *mustahiq*-nya belum ada, dan dana zakat yang di-*ta'hir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat tertentu, *pertama*, harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. *Kedua*, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. *Ketiga*, dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. *Keempat*, dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah). *Kelima*, izin investasi (*istitsmar)* harus diperoleh dari pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. *Keenam*, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. *Ketujuh*, pembagian zakat yang di-*ta'sir-kan* karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi daripada Fatwa DSN MUI tersebut yang menyinggung penggunaan dana zakat untuk investasi dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) NOMOR 4 HURUF F (STUDI RUMAH ZAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG)".

Area fokus penelitian yang akan diteliti adalah Rumah Zakat Kota Bandarlampung, dan sub fokus penelitian terdapat pada Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan dana zakat Untuk Istitsmar (investasi), kemudian akan di jabarkan penelitian mengenai penerapan atau implementasi sistem penyaluran dana zakat tersebut mulai dari penyerahan dana zakat yang notabene berupa dana pinjaman, pendampingan oleh pihak Rumah Zakat Kota Bandarlampung, hingga pengembalian dana zakat oleh pihak *mustahiq* kepada Rumah Zakat Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (investasi) Nomor 4 Huruf F di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana menurut pandangan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (investasi) Nomor 4 Huruf F mengenai implementasinya di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Isi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (investasi) Nomor 4 huruf F di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Isi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (investasi) Nomor 4 di Rumah Zakat Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki signifikansi
yang akan dicapai, meliputi:

1. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai tata

cara penyaluran dana zakat yang berupa pinjaman yang akan dimanfaatkan sebagai modal usaha atau investasi.

3. Secara Akademis memberi pengetahuan tentang pelaksanaan isi dari pada Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (investasi).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevean

Dalam skripsi tedahulu, pembahasan tentang pengelolaan zakat sebelumnya sudah pernah diadakan penelitian, tetapi berbeda maksud, tempat penelitian dan objek yang dibahas, beberapa skripsi yang mebahsa kajian tersebut diantarnya, yaitu:

Alpiyan Suyadi, NPM 1341030040, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tentang Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Lampung untuk Mengentaskan Kemiskinan. Menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang digunakan yaitu dnegan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi

Lutfi Hidayat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hasil penelitiannya yang berjudul "implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang"[11]

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 dimaksud untuk memastikan keteraturan dan akuntabilittas dalam perencanaan pengumpulan, pedistribusian dan pendayagunaan zakat; pelaksaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaporan dan pertanggungjwaban, pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah

---

[11] Lutfi Hidayat, "*Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang*", (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h.85.

merupakan slaah satu alas an mengapa banyak kotraversi mengenai pengelolaan zakat yabg langsung ditangani pemerintah, karena akan dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Penelitian dilakukan oleh Risnawati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar, yang berjudul "Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan".[12]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, pada pengelolaan BAZNAS Provisi Sulawesi Selatan disimpulkan sudah cukup maksimal, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dananya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendayagunaannya yang meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta modal usaha dan pembinaan menjahit untuk ibu-ibu agar memiliki sklii yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari atau bersifat produktif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai pengelolaan zakat dan penyaluran dana zakat untuk investasi sangat penting untuk mendukung skripsi ini. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah titik fokus nya. Penelitian sebelumnya yakni mengenai pendistribusian dan pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan yang dilakukan oleh RZ dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

H. Sistematika Penulisan

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri

---

[12] Risnawati, "Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan", (Makassar:UIN Alauddi Makassar, 2018), h.71.

diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.[13] Adapun masalah metode penelitian ini penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untukmengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.[14] Penelitian ini juga menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, *e-book* maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan.[15]

2. Desain Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskrpsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengiterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.[16] Dalam penelitian ini akan dijelaskan Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istishmar (Investasi) (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

---

[13]Mardalis ,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h.24.

[14]Julia Arvina, *Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak progresif* kendaraan bermotor berdasarkan perda lampung nomor 2 tahun 2011, (skripsi program strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.12.

[15] Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, (Bandung: Maju Mundur, Cet ke IV, 1990), h.33.

[16]Mardalis ,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989),hlm 26

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istishmar (Investasi) (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung). Oleh karena itu sumber data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulkan data.[17]Sumber data dalampenelitian ini diperoleh dari responden langsung relawan dan atau pimpinan Rumah Zakat Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istishmar (Investasi) (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung), berupa wawancara secara langsung, sampel, dan populasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupariset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[18] Dan penelitian ini menggunakan bahan yang meliputi: bahan primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama. Kemudian bahan sekunder yaitu buku, bahan tersier yaitu jurnal, Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istishmar (Investasi) (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)

c. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.[19] Adapunyang menjadi populasi dalam

---

[17] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h 225

[18]*ibid*, h 224.

[19] Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007)

penelitian ini adalah seluruh pegawai Rumah Zakat Kota Bandar Lampung. Namun, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kata lain penulis akan menentukan pihak yang secara wewenang ataupun tupoksinya relevan dengan judul skripsi ini yang terdiri dari kepala cabang Rumah Zakat Bandar Lampung dan koordinator program Senyum Mandiri beserta jajarannya.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[20] Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Wawancara

Yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan didalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar infomasi yang biasa disebut pewawacara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.[21] Metode interview yang penulis pergunakan ialah interview bebas terpimpin yaitu menginterview dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interview.

b. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.[22]Observasi yang dilakukan yaitu dengan

---

[20] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h 224.

[21] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.95

[22] Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007), h.73.

melakukan pengamatan-pengamatan terhadap Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istishmar (Investasi) (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)

c. Metode Dokumentasi/Dokumen

Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat yang sudah ada dalam dokumen atau arsip yang sudah ada yang berkaitan tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian.[23]

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data *(editing)*

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,[24] karena kemungkinan data yang masuk atau *(raw data)* terkumpul itu tidak logis dan meragukan.Tujuannya yaitu untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekuranganya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data *(sistemstizing)*

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir berpijak pada fakta fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.[25]

6. Prosedur Analisis Data

---

[23]*ibid*,h. 191

[24]Mardalis , *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h.77.

[25]*ibid*,h.21.

Analisis data merupakan hal yang kritis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.[26] Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) No. 4 Huruf F (Rumah Zakat Kota Bandar Lampung)** Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

[26]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h 224

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pendayagunaan dana Zakat

Implementasi pendayagunaan dana zakat untuk investasi dalam hal ini adalah zakat produktif dilaksanakan berdasarkan *standart operational procedure* (SOP) yang berlaku di Rumah Zakat. Pendanaan Bagi program yang bertajuk Seyum Mandiri ini berasal dari dana CSR (*corporate socio responsibility*) yang kemudian dihitung berdasarkan kebutuhan dari penerima manfaat dari Rumah Zakat.

Penerima manfaat dari program Senyum Mandiri dilihat dari golongan-golongan yang berhak berdasarkan syari'at Islam yang di sebut *Mustahik*. *Mustahik* dipersilahkan mendaftar atau dapat direkomendasikan untuk menjadi penerima manfaat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang berlaku, selanjutnya dilakukan observasi dari pihak RZ apakah penerima manfaat dan jenis usahanya memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Tim dari Rumah Zakat melakukan pengawasan, pembinaan, berkontribusi dalam pemasaran serta memastikan kelancaran usaha yang dijalankan.

2. Implementasinya Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003

Tinjauan terhadap Program Senyum Mandiri pada dasarnya sudah sesuai dengan Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. karena dalam pelaksanaannya tidak menggunakan dana ZIS yang umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, namun menggunakan dana CSR korporasi yang menjadi donatur. Sehingga,

unsur keadaan mendesak atau kebutuhan konsumtif yang mendesak sebagaimana poin F pada fatwa tersebut tidak 'tereliminasi' karena program ini.

B. Rekomendasi

Sebaiknya Rumah Zakat Kota Bandar Lampung tidak mem-*branding* Senyum Mandiri sebagai bagian dari program zakat. Karena antara zakat, infaq dan sedekah masing-masing ada ketentuannya didalam regulasi atau Peraturan Perundangundangan maupun didalam hokum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abror Khoirul. Fiqih Ibadah. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.

al-Qaradhawi Yusuf. fiqh al-Zakah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.

Al-Zuhaili Wahbah. Fiqih Islam wa Adilatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Amiruddin, dkk. Anatomi Fiqhh Zakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Arvina Julia. Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak progresif. lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Ash shidiqi M. Hasbi. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

Ashshofa Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta., 2013.

Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bagir Muhammad Al-Habsyi. fiqih Praktis: menurut al-Quer'an, As-sunnah, dan Pendapat para ulama. Jakarta: Penerbit Mizan, 2008.

Balai Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Elsi Kartika Sari. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo., 2006.

Fachrudin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Furqon Ahmad. Manajemen Zakat. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2011.

Hidayat lutfi. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Hidayat Yayat. Zakat Profesi, solusi mengentaskan kemiskinan umat, edisi revisi. Bandung: Mulia Press, 2016.

Kartono Kartini. “Pengantar Metodelogi Riset Sosial. Bandung,” 1990.

M. Hasan Ali. Kemaslahatan Zakat. Jakata: Tim Penyusun, 2011.

M. Mufraini Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: kencana, 2006.

Mardalis. Metode penelitian: suatu pendekatan proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Ma’ruf Amin, dkk. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. Jakarta: erlangga, 2011.

Mhd. Ali Nuruddin. Zakat sebagai instrumendalam kebijakan fiscal. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mursyid. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008.

Prihatini farida. Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia. . Jakarta: PrihatiniPapas Sinar Kinanti Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia., 2015.

Ridwan Muhammad. managemen Bdaitul Mall. Jakarta: Ekonesia, 2013.

Sahroni Oni. fiqih Zakat Kontemporer. Bandung: : Pustaka Setia, 2013.

Shofwan Wawan, Shalehuddin. Risalah Zakat Infak dan Shadaqah. Bandung: Tim Takafur, 2011.

Soemitra andri. Bank dan Lembaga. Malang: Lentera Ilmu, 2011.

Studi Perbandingan Zakat Asia Tenggara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Malang: UIN Malang Press, 2016.

Supena Ilyas, Darmuin. Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press, 2019.

Widiastuti Tika. Handbook Zakat. Surabaya: Airlangga University Press., 2019.

Zuriah Nurul. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Cet ke-II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

JURNAL

Arvina Julia. (2018). *Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak progresif.* skripsi program strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.[77]

ONLINE

https:/www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/ diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pada pukul 23.00 W.I.B.
https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/brand-story/ diakses pada 2 Februari 2021 pukul 00.00 WIB.
Annual Report Rumah Zakat 2017.
https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/legal-formal/ diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pada pukul 00.20 WIB.

https://www.rumahzakat.org/program/senyum-sehat/ diakses pada 7 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.
https://www.rumahzakat.org/program/senyum-sehat/ diakses pada 7 Februari 2021 pukul 08.16 WIB.
Tim Penyusun. (2017). Anual Report Rumah Zakat. Diakses pada 15 Maret 2021.
Tim Penyusun. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FATWA

Tim Penyusun. (2014). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1, Ayat (5).

Tim Penyusun. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat.

Tim Penyusun. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tim Penyusun. (2003). Fatwa DSN MUI Penggunaan Dana Zakat Untuk Innvestasi.